



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 49 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bukittinggi
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi.
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pekerjaan umum penataan ruang dan pertanahan.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas :
 - a. kepala Dinas;
 - b. sekretariat terdiri atas :
 1. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
 2. kelompok jabatan fungsional sub-substansi perencanaan dan keuangan.

- c. bidang jalan, jembatan dan irigasi terdiri atas :
 - 1. kelompok jabatan fungsional sub-substansi pembangunan, peningkatan jalan, jembatan dan irigasi;
 - 2. kelompok jabatan fungsional sub-substansi pemeliharaan jalan, jembatan & irigasi; dan
 - 3. kelompok jabatan fungsional sub-substansi perencanaan & pengawasan jalan, jembatan dan irigasi.
- d. bidang cipta karya terdiri atas :
 - 1. kelompok jabatan fungsional sub-substansi pembinaan jasa konstruksi & penataan bangunan;
 - 2. kelompok jabatan fungsional sub-substansi air minum & sanitasi; dan
 - 3. kelompok jabatan fungsional sub-substansi drainase perkotaan.
- e. bidang tata ruang terdiri dari :
 - 1. kelompok jabatan fungsional sub-substansi penataan ruang;
 - 2. kelompok jabatan fungsional sub-substansi pendataan dan pemetaan; dan
 - 3. kelompok jabatan fungsional sub-substansi pengawasan & pengendalian.
- f. bidang pertanahan terdiri atas :
 - 1. kelompok jabatan fungsional sub-substansi inventarisasi tanah;
 - 2. kelompok jabatan fungsional sub-substansi pengadaan tanah; dan
 - 3. kelompok jabatan fungsional sub-substansi penyelesaian permasalahan tanah.

g. UPTD

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) c, huruf d, huruf e dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 , huruf c angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf d angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf e angka 1, angka 2 dan angka 3 dan huruf f angka 1, angka 2 dan angka 3, dipimpin oleh seorang sub-koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat Administrator pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (7) Susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III JENIS JABATAN DAN ESELON

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator.
- (3) Kepala bidang merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator.
- (4) Kepala sub bagian merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Dinas

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum penataan ruang dan pertanahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan rencana strategis (Renstra), rencana kerja (Renja) dan penetapan kinerja Dinas;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum penataan ruang dan pertanahan;
 - c. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
 - d. pembinaan pengawasan dan pengendalian kegiatan dan penggunaan anggaran bidang pekerjaan umum penataan ruang dan pertanahan;
 - e. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP);
 - f. pengkoordinasian kebijakan dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan, dan keuangan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat menyelenggarakan fungsi:
- a. penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, kerumahtanggaan dan asset;
 - b. pengkoordinasian perencanaan, serta pelaporan program dan kegiatan Dinas;
 - c. perumusan rencana kerja sesuai dengan renstra Dinas;
 - d. pengkoordinasian pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan anggaran Dinas;
 - e. pengelolaan anggaran dan keuangan Dinas;
 - f. penyelenggaraan upaya penyelesaian masalah di lingkup Dinas; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

- (1) Sub bagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian dinas, perencanaan dan evaluasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program kerja sekretariat;
 - b. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan umum, kepegawaian dan perencanaan;
 - c. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
 - d. Penyiapan pelaksanaan perencanaan, pengembangan, pembinaan, serta tata usaha pegawai;
 - e. pelaksanaan pemberian pelayanan persuratan, naskah dinas, kearsipan, pengelolaan perpustakaan, pemberian informasi dan komunikasi, pengetikan/penggandaan/pendistribusian serta penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
 - f. pelaksanaan kebutuhan dan perawatan sarana/prasarana, keamanan serta kebersihan kantor dan lingkungan;
 - g. pengelolaan aset di lingkungan dinas;
 - h. penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan/sarana kerja; dan
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan

Keuangan

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi perencanaan dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengelolaan keuangan Dinas.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas jabatan fungsionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), juga melaksanakan tugas Sub-Substansi perencanaan dan keuangan dalam rangka penyelenggaraan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Sub-Substansi sesuai dengan program kerja Dinas;
 - b. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan perencanaan, dan keuangan;
 - c. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
 - d. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Dinas;
 - e. penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan keuangan, penatausahaan administrasi keuangan yang meliputi evaluasi semester, verifikasi dan pertanggungjawaban;
 - f. penyiapan berkas-berkas perencanaan dan keuangan serta pengadministrasian dokumen dalam rangka pelayanan administrasi perencanaan dan keuangan di lingkup Dinas;
 - g. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkup Dinas; dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga

Bidang Jalan, Jembatan dan Irigasi

Pasal 9

- (1) Bidang jalan, jembatan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas menyusun, melaksanakan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta monitoring evaluasi di bidang prasarana jalan dan jembatan dan irigasi dengan optimal.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang jalan, jembatan dan irigasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan bidang jalan, jembatan dan irigasi sesuai renstra dan renja agar kegiatan relevan dengan dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah;
 - b. pembagian tugas kepada masing-masing kelompok jabatan sub-substansi di bidang agar pelaksanaan tugas

- berjalan lancar;
- c. pemberian petunjuk dan bimbingan kepada kelompok jabatan sub-substansi agar pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - d. pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas agar tidak terjadi penyimpangan dan mengetahui pemecahan masalah;
 - e. pembuatan laporan kegiatan bidang sebagai bahan pertanggungjawaban dan penilaian atasan; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 1

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembangunan dan Peningkatan Jalan, Jembatan dan Irigasi

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi pembangunan dan peningkatan jalan, jembatan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas menyusun, melaksanakan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta monitoring evaluasi di bidang pembangunan dan peningkatan jalan, jembatan dan irigasi.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas jabatan fungsionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), juga melaksanakan tugas Sub-Substansi pembangunan dan peningkatan jalan, jembatan dan irigasi dalam rangka penyelenggaraan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan Sub-Substansi pembangunan dan peningkatan jalan, jembatan dan irigasi;
 - b. penyiapan bahan kebijakan pelaksanaan urusan Sub-Substansi pembangunan dan peningkatan jalan, jembatan dan irigasi.
 - c. pembagian tugas kepada staf di Sub-Substansi agar pelaksanaan tugas berjalan lancar.
 - d. pemberian petunjuk dan bimbingan kepada staf agar pelaksanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
 - e. penyusunan konsep rencana kegiatan dan pelaksanaan anggaran;
 - f. pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Sub-Substansi pembangunan dan peningkatan jalan, jembatan dan irigasi agar tidak terjadi penyimpangan dan mengetahui pemecahan masalah; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Irigasi

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi pemeliharaan jalan, jembatan & irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas menyusun, melaksanakan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta monitoring evaluasi di bidang pemeliharaan jalan, jembatan dan irigasi.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas jabatan fungsionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), juga melaksanakan tugas Sub-Substansi pemeliharaan jalan, jembatan dan irigasi dalam rangka penyelenggaraan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan Sub-Substansi pemeliharaan jalan, jembatan dan irigasi;
 - b. penyiapan bahan kebijakan pelaksanaan urusan Sub-Substansi pemeliharaan jalan, jembatan dan irigasi;
 - c. pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan, pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh lampu penerangan pada jalan dan jembatan;
 - d. pembagian tugas kepada staf di Sub-Substansi agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - e. pemberian petunjuk dan bimbingan teknis kepada staf agar pelaksanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - f. penyusunan konsep rencana kegiatan dan pelaksanaan anggaran;
 - g. pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Sub-Substansi pemeliharaan jalan, jembatan dan irigasi agar tidak terjadi penyimpangan dan mengetahui pemecahan masalah; dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Pengawasan Jalan, Jembatan dan Irigasi

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi perencanaan dan pengawasan jalan, jembatan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 mempunyai tugas menyusun, melaksanakan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta monitoring evaluasi di bidang perencanaan dan pengawasan jalan, jembatan dan irigasi.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas jabatan fungsionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), juga melaksanakan tugas Sub-Substansi perencanaan dan pengawasan jalan, jembatan dan irigasi dalam rangka penyelenggaraan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Sub-Substansi perencanaan dan pengawasan jalan, jembatan dan irigasi;
- b. penyiapan bahan kebijakan pelaksanaan urusan Sub-Substansi perencanaan dan pengawasan jalan, jembatan dan irigasi;
- c. pembagian tugas kepada staf di Sub-Substansi agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- d. pemberian petunjuk dan bimbingan kepada staf agar pelaksanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- e. penyusunan konsep rencana kegiatan dan pelaksanaan anggaran;
- f. pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Sub-Substansi perencanaan dan pengawasan jalan, jembatan dan irigasi agar tidak terjadi penyimpangan dan mengetahui pemecahan masalah; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat
Bidang Cipta Karya

Pasal 13

- (1) Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas menyusun, melaksanakan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta monitoring evaluasi di bidang keciptakaryaan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang cipta karya menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan teknis dan program penataan bangunan dan lingkungan, air minum dan sanitasi dan drainase perkotaan;
 - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang perencanaan teknis penataan bangunan dan lingkungan, air minum dan sanitasi dan drainase perkotaan;
 - c. pelaksanaan pengaturan, pembinaan, pengawasan, pengendalian kegiatan pembangunan bangunan gedung dan lingkungan serta rumah negara, prasarana dan sarana air minum dan sanitasi perkotaan dan drainase perkotaan;
 - d. pemberian pembagian tugas, memimpin, memberi petunjuk dan pendayagunaan dalam pelaksanaan tugas sub-substansi penataan bangunan, sub-substansi air minum dan sanitasi serta sub-substansi drainase perkotaan;
 - e. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala dinas tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 1

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembinaan Jasa
Konstruksi dan Penataan Bangunan

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi pembinaan jasa konstruksi dan penataan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan jasa konstruksi dan penataan bangunan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas jabatan fungsionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), juga melaksanakan tugas Sub-Substansi pembinaan jasa konstruksi dan penataan bangunan dalam rangka penyelenggaraan fungsi:
 - a. penyiapan penyusunan program dan perencanaan teknis penataan bangunan;
 - b. pelaksanaan pembangunan dan pembinaan teknis pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi asset pemerintah daerah;
 - c. pemberian bantuan teknis pembangunan gedung negara;
 - d. pelaksanaan penyusunan dan penetapan rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL);
 - e. perumusan penetapan kebijakan dan strategi daerah mengenai bangunan gedung dan lingkungan;
 - f. pelaksanaan pendataan dan pendaftaran bangunan gedung negara;
 - g. pelaksanaan koordinasi dan memfasilitasi kegiatan tim ahli bangunan gedung (TABG);
 - h. pelaksanaan pengelolaan pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan;
 - i. pembinaan terhadap usaha jasa konstruksi;
 - j. penghimpun, pengkajian dan pelaksanaan diseminasi aturan dan kebijakan usaha jasa konstruksi;
 - k. pengembangan sumberdaya jasa konstruksi melalui pelatihan, bimbingan teknis, penyuluhan dan bentuk lainnya;
 - l. penertiban dan pemberian rekomendasi terhadap penerbitan izin usaha jasa konstruksi; dan
 - m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Air Minum dan Sanitasi

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi air minum dan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 mempunyai tugas menyusun, melaksanakan

kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta monitoring evaluasi di bidang air minum dan sanitasi.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas jabatan fungsionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), juga melaksanakan tugas Sub-Substansi air minum dan sanitasi dalam rangka penyelenggaraan fungsi:
 - a. penyiapan penyusunan program dan perencanaan teknis prasarana sarana air minum dan air limbah/ sanitasi tingkat perkotaan;
 - b. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - c. pelaksanaan pembangunan dan pengawasan penyediaan prasarana sarana air minum dan air limbah/sanitasi tingkat perkotaan;
 - d. pelaksanaan peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum termasuk kepada badan usaha milik daerah (operator); dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Drainase Perkotaan

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi drainase perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan, koordinasi serta pelaksanaan kegiatan di bidang drainase perkotaan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas jabatan fungsionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), juga melaksanakan tugas Sub-Substansi drainase perkotaan dalam rangka penyelenggaraan fungsi :
 - a. penyiapan penyusunan program dan perencanaan teknis drainase tingkat perkotaan diluar drainase yang berada pada ruang milik jalan (RMJ);
 - b. pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan drainase tingkat perkotaan diluar drainase yang berada pada ruang milik jalan (RMJ);
 - c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan drainase dan pengendalian banjir diluar drainase yang berada pada ruang milik jalan; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima
Bidang Tata Ruang

Pasal 17

- (1) Bidang tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pendataan, pengendalian, pengawasan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, penyelenggaraan penataan ruang.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang tata ruang menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan pelaksanaan dan pengkoordinasi kebijakan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan sesuai bidang tata ruang urusan/ kewenangan Pemerintah Daerah;
 - b. perumusan, pelaksanaan serta pengkoordinasian kebijakan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan sesuai urusan/kewenangan Pemerintah Daerah bidang tata ruang kota;
 - c. perumusan, pelaksanaan serta pengkoordinasian kebijakan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan administrasi penyelenggaraan operasional lapangan bidang teknis tata ruang kota;
 - d. pengumpulan data, sebagai bahan penyusunan pedoman petunjuk teknis penyelenggaraan kerjasama bidang tata ruang kota sesuai norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan;
 - e. perumusan, penganalisaan, evaluasi dan pelaporan program tata ruang;
 - f. pelaksanaan, pengkoordinasian perencanaan pembangunan bidang tata ruang;
 - g. bertanggungjawab atas pelaksanaan serta pencapaian target program dan atau kegiatan/tugas bidang tata ruang;
 - h. pengkoordinasian dalam pelaksanaan tugas dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi terkait; dan
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 1

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penataan Ruang

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi penataan ruang bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 mempunyai tugas melaksanakan menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang tata ruang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas jabatan fungsionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), juga melaksanakan tugas Sub-Substansi penataan ruang dalam rangka penyelenggaraan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana umum dan rinci tata ruang kota;
 - b. penyusunan bahan peraturan zonasi (zoning map dan zoning teks) sebagai penjabaran dari rencana detail tata

- ruang (RDTR);
- c. penyiapan bahan legislasi untuk produk rencana tata ruang;
 - d. pelaksanaan fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan ruang;
 - e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan rencana tata ruang lintas kabupaten/kota;
 - f. pelaksanaan pembinaan dibidang penataan ruang;
 - g. pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang penataan ruang;
 - h. penyiapan bahan penerbitan keterangan atau rekomendasi teknis dalam rangka pemanfaatan tata ruang kota;
 - i. penyiapan surat keterangan rencana kota yang mengatur tentang penggunaan lahan, intensitas ruang dan ketentuan lainnya;
 - j. pelaksanaan kegiatan pengidentifikasian terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana kota;
 - k. melaksanakan monitoring dan pengendalian bangunan sesuai dengan rencana detail tata ruang kota (RDTRK), rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL);
 - l. penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat;
 - m. penyiapan bahan fasilitasi peningkatan kesadaran, tanggung jawab, dan peran serta masyarakat dalam perencanaan penataan ruang;
 - n. penyiapan bahan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian tata ruang; dan
 - o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pendataan dan Pemetaan

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan pendataan dan pemetaan di bidang tata ruang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas jabatan fungsionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), juga melaksanakan tugas Sub-Substansi pendataan dan pemetaan dalam rangka penyelenggaraan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pendataan dan pemetaan;
 - b. pelaksanaan kegiatan pendataan, pengukuran dan pemetaan pemanfaatan ruang;
 - c. pelaksanaan pengkoordinasian, monitoring, pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan lingkup

pendataan dan pengukuran.

- d. pelaksanaan pembinaan lingkup pelaksanaan orientasi lapangan, pengukuran dan pemetaan, serta pengelolaan peta dasar;
- e. pelaksanaan pembuatan usulan teknis perencanaan peletakkan bangunan untuk keterangan rencana kota (KRK);
- f. pelaksanaan pendataan bangunan dan pemanfaatan ruang;
- g. pengelolaan data, dokumentasi dan peta tata ruang;
- h. pelaksanaan pengembangan sistem informasi pendataan bangunan dan pemanfaatan ruang kota; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3 mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pendataan terhadap pemanfaatan ruang dan bangunan, serta penanganan, penertiban, penyegehan, pembongkaran terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dan bangunan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas jabatan fungsionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), juga melaksanakan tugas Sub-Substansi pengawasan dan pengendalian dalam rangka penyelenggaraan fungsi:
 - a. pelaksanaan pengecekan kesesuaian tata ruang dan kesesuaian persyaratan teknis bangunan;
 - b. pendataan penyelenggaraan tata ruang dan bangunan;
 - c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi yang berwenang dalam rangka pengawasan sebagai tindak lanjut atas terdapatnya indikasi pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengawasan tata ruang dan bangunan;
 - e. pelaksanaan fasilitasi penanganan pengaduan dan pelaporan pengawasan tata ruang dan bangunan;
 - f. pelaksanaan kegiatan penyegehan bangunan yang tidak sesuai dengan dokumen rencana tata ruang;
 - g. pelaksanaan kegiatan pembongkaran bangunan yang tidak sesuai dengan dokumen tata ruang;
 - h. pelaksanaan pengawasan dan penertiban terhadap kegiatan yang melakukan eksplorasi sumber daya alam yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kota terutama kawasan lindung, agro wisata, jalur hijau, sungai dan perbukitan yang memiliki kemiringan tidak layak

- bangun;
- i. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pembangunan sarana prasarana dan utilitas kota;
 - j. pelaksanaan pengawasan terhadap kawasan/lahan yang belum dimanfaatkan yang mengakibatkan terganggunya kebersihan dan keindahan kota dan/atau menimbulkan gangguan terhadap lingkungan;
 - k. pelaksanaan evaluasi terhadap pengawasan pemanfaatan ruang dan memberikan pertimbangan untuk melakukan revisi rencana tata ruang;
 - l. penyelenggaraan penertiban terhadap kegiatan membangun bangunan gedung maupun bangunan bukan gedung yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan sesuai dengan hirarki pelaksanaan penertiban berdasarkan peraturan bangunan dan petunjuk pelaksanaannya;
 - m. pengumpulan bahan untuk dilakukan koordinasi penertiban bangunan dengan instansi terkait; dan
 - n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam
Bidang Pertanahan

Pasal 21

- (1) Bidang Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f mempunyai tugas menyusun program, melaksanakan kebijakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan, pelayanan dan penyelenggaraan di bidang pertanahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pertanahan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan *data base* di bidang pertanahan;
 - b. pelaksanaan inventarisasi tanah;
 - c. pelaksanaan pemberian ganti kerugian;
 - d. pelaksanaan pengurusan sertifikat tanah asset pemerintah daerah;
 - e. pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi tentang peraturan pertanahan;
 - f. pelaksanaan tukar menukar tanah asset pemerintah daerah;
 - g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait;
 - h. pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah; dan
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 1

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Inventarisasi Tanah

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi inventarisasi tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1 mempunyai tugas menyusun program, melaksanakan kebijakan, pengumpulan dan pengelolaan data informasi, inventarisasi, pemberian sosialisasi di bidang inventarisasi tanah.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas jabatan fungsionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), juga melaksanakan tugas Sub-Substansi inventarisasi tanah dalam rangka penyelenggaraan fungsi:
 - a. penyusunan program dan perencanaan teknis inventarisasi tanah;
 - b. pelaksanaan inventarisasi asset tanah Pemerintah Daerah;
 - c. pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan tanah dari satuan kerja untuk kepentingan pembangunan;
 - d. pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi tanah kosong dan tanah ulayat;
 - e. pelaksanaan kompilasi data dan informasi peta pola penggunaan tanah, peta wilayah tanah usaha, peta persediaan tanah, RT, RW dan rencana pembangunan;
 - f. pelaksanaan penyusunan draft final rencana kegiatan penggunaan tanah;
 - g. pelaksanaan koordinasi terhadap draft final rencana letak kegiatan penggunaan tanah dengan instansi terkait;
 - h. pelaksanaan pengembangan sistem informasi pertanahan; dan
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengadaan Tanah

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 2 mempunyai tugas menyusun program, melaksanakan kebijakan, pengumpulan dan pengelolaan data informasi, inventarisasi, pemberian sosialisasi di bidang pengadaan tanah.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas jabatan fungsionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), juga melaksanakan tugas Sub-Substansi pengadaan tanah dalam rangka penyelenggaraan fungsi:
 - a. penyusunan program dan perencanaan teknis inventarisasi tanah;
 - b. pelaksanaan proses kegiatan pengadaan/ pembebasan tanah dan proses sertifikasi untuk asset daerah;
 - c. pelaksanaan proses pengadaan tanah dan proses sertifikasi untuk kepentingan/fasilitas umum;
 - d. pelaksanaan proses administrasi serah terima pengadaan tanah;
 - e. pelaksanaan proses penerbitan surat keputusan subyek dan obyek retribusi tanah serta ganti rugi;
 - f. pelaksanaan proses tukar menukar asset pemerintah daerah; dan

g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penyelesaian Permasalahan Tanah

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi penyelesaian permasalahan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 3 mempunyai tugas menyusun program, melaksanakan kebijakan, pengumpulan dan pengelolaan data informasi, inventarisasi, pemberian sosialisasi di bidang penyelesaian permasalahan tanah.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas jabatan fungsionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), juga melaksanakan tugas Sub-Substansi penyelesaian permasalahan tanah dalam rangka penyelenggaraan fungsi:
 - a. penyusunan program dan perencanaan teknis penyelesaian permasalahan tanah;
 - b. penerima, peneliti, dan pengkaji laporan pengaduan konflik/sengketa tanah dan permasalahan tanah lainnya;
 - c. pencegahan meluasnya dampak konflik/sengketa tanah dan permasalahan tanah;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan penetapan langkah-langkah penanganan penyelesaian konflik/sengketa tanah dan permasalahan tanah;
 - e. pelaksanaan fasilitasi pihak-pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan;
 - f. pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi tentang peraturan perundangan pertanahan;
 - g. pelaksanaan pembentukan tim pengawasan dan pengendalian pertanahan; dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketujuh

UPTD

Pasal 25

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g dapat dibentuk untuk menyelenggarakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V TATA KERJA

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 27

Setiap pimpinan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas dan uraian fungsi yang telah ditetapkan.

Pasal 29

Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Pejabat Struktural yang akan disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya pelantikan Pejabat Fungsional dan ditunjuk sebagai sub-koordinator berdasarkan Peraturan Walikota ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 31 Desember 2021

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

MARTIAS WANTO

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021 NOMOR 49